KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : Kd.19.03/4/PP.004/ 786 /2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Atfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian terhadap Raudlatul Atfal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur.
b. Bahwa Raudlatul Atfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia Pra Sekolah 3 – 6 Th.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil Penilaian Pendirian Raudlatul Atfal Swasta oleh Tiem Survey Madrasah dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur dan Laporan dari Pengurus tentang Pendirian Raudlatul Atfal (RA), Tanggal 22 Nopember 2008.

E/W./RA/ 786 /2008

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Piagam Pendirian
Terdaftar Raudlatul Atfal (RA)

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur Nomor : Kd.19.03/4/PP.004/ 786 /2008 tanggal 21 Oktober 2008, diberikan kepada

Nama	:	**RA. BAITUL MAKMUR**
Nomor Statistik	:	012520305046
Alamat	:	Desa Masbagik Selatan
Kecamatan	:	Masbagik
Kabupaten	:	Lombok Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara	:	Yayasan Baitul Makmur

Pendirian tersebut ditetapkan di Selong, pada tanggal 30 Desember 2008

Selong, 30 Desember 2008

Kepala

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR SELONG

H. MUHAMMAD MUHSAN HAJI M YUNUS, Lc.
NIP. 150 256 434.